

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA WARIS PADA PUTUSAN NOMOR
40/Pdt.G/2019/PN Atb*****JURIDICAL ANALYSIS OF INHERITANCE DISPUTES IN RULING NUMBER
40/Pdt.G/2019/PN Atb*****Abidah Muzayyanah¹⁾, Adelia Sela Pratiwi²⁾, Abdul Halim³⁾**¹⁾Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo¹Email: muzayyanahabidah22@gmail.com**ABSTRAK**

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis sengketa waris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Atb dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sengketa waris kerap terjadi akibat penguasaan harta warisan secara sepihak, perbedaan pemahaman hukum waris, serta tidak dilaksanakannya pembagian warisan secara adil sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menitikberatkan pada alasan penggugat mengajukan gugatan serta penerapan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menelaah putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah warisan oleh para tergugat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak didasarkan pada hak yang sah. Pengadilan Negeri Atambua telah menerapkan hukum waris adat Wesei Wehali secara proporsional serta hukum acara perdata nasional dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum. Putusan ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum adat yang hidup dalam masyarakat serta perlunya penyelesaian sengketa waris secara adil untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Kata kunci: sengketa waris, hukum waris adat, perbuatan melawan hukum, ahli waris

ABSTRACT

This paper aims to analyze inheritance disputes based on the Atambua District Court Decision Number 40/Pdt.G/2019/PN Atb using normative legal research methods. Inheritance disputes often occur due to unilateral control of inheritance, differences in understanding inheritance law, and the failure to carry out a fair distribution of inheritance in accordance with applicable regulations. This research focuses on the reasons for the plaintiff to file a lawsuit and the application of the law by the judge in resolving the dispute. The approach used is a legislative approach and a case approach by examining court decisions as primary legal material. The results of the study show that the possession of inherited land by the defendants is considered an unlawful act because it is not based on legitimate rights. The Atambua District Court has applied the Wesei Wehali customary inheritance law proportionately as well as the national civil procedure law by considering the principles of justice and legal certainty. This decision emphasizes the importance of respect for customary law that lives in the community and the need for a fair settlement of inheritance disputes to maintain family harmony.

Keywords: inheritance disputes, customary inheritance law, unlawful acts, heirs

PENDAHULUAN

Sengketa waris merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam praktik hukum perdata di Indonesia dan kerap menimbulkan konflik berkepanjangan antar anggota keluarga. Permasalahan ini umumnya dipicu oleh ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, penguasaan sepihak atas objek warisan, serta perbedaan

pemahaman mengenai sistem hukum waris yang berlaku, baik hukum adat, hukum Islam, maupun hukum perdata. Kondisi tersebut menjadikan sengketa waris tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan budaya yang berdampak pada keharmonisan keluarga (Aulia, 2015; Soekanto, 2018).

Dalam konteks hukum positif, pengaturan mengenai waris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang memberikan dasar hukum bagi pembagian warisan. Namun demikian, dalam praktiknya, hukum adat masih memiliki peranan penting, khususnya di daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan sistem hukum ini seringkali menimbulkan konflik ketika para pihak memiliki persepsi yang berbeda mengenai hak dan kewajiban sebagai ahli waris.

Sengketa waris sangat memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial keluarga, terutama ketika tidak ada kesepakatan yang adil tentang pembagian harta waris yang dimana perselisihan biasanya muncul karena isi wasiat yang tidak jelas, interpretasi yang berbeda tentang hak keperdataan para ahli waris, dan ketidaksepakatan tentang status hukum dan nilai harta warisan. Tidak hanya hubungan kekerabatan dapat terganggu oleh proses penyelesaian yang berlarut-larut, tetapi juga dapat menyebabkan perkara perdata di pengadilan, bahkan tindak pidana seperti pemalsuan atau penggelapan aset. Oleh karena itu, pemeriksaan yuridis terhadap proses pewarisan, termasuk prinsip keadilan, proporsionalitas, dan posisi hukum setiap ahli waris, sangat penting untuk menghindari dan menyelesaikan perselisihan waris (Yulia, 2020; Junaidi, 2020).

Ketidaktahuan tentang hak-hak ahli waris dapat menyebabkan konflik berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis komponen yang mempengaruhi sengketa waris serta metode hukum untuk menyelesaikannya. Studi ini akan menggunakan analisis yuridis normatif untuk mempelajari peraturan dan kasus sengketa waris. Metode ini diharapkan dapat menemukan kecenderungan dalam penyelesaian sengketa dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi konflik (Dewi, Santoso, & Tanuwijaya, 2023).

Bahwa dalam hal ini penulis merumuskan masalah yakni membahas tentang alasan penggugat sengketa waris mengajukan gugatan sengketa waris dan penerapan hukum dalam menyelesaikan sengketa waris pada putusan Nomer 40/Pdt. G/2019/PN.Atb sesuai dengan apa yang diterima oleh penggugat dan tergugat dalam menerima keadilan Penelitian ini juga akan mempertimbangkan peran mediasi dan penyelesaian sengketa non-litigasi, karena banyak sengketa dapat diselesaikan tanpa

melalui pengadilan. Diharapkan penelitian ini membantu perkembangan hukum waris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang berfokus pada analisis aturan perundang-undangan, baik secara hierarkis (vertikal) maupun harmoni (horizontal), menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengkaji masalah hukum (Dewi, Santoso, & Tanuwijaya, 2023; Soekanto, 2018). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berfokus pada hukum normatif atau doktrinal dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, Sumber hukum adalah dasar peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, terdiri dari sumber hukum primer, yaitu hukum tertulis yang mengikat seperti undang-undang, regulasi, dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder yang memberikan analisis atau komentar terhadap hukum primer, seperti ensiklopedia, buku teks, dan artikel jurnal (Nur Solikin, 2021; Sahir, 2021). Penelitian hukum normatif adalah penelitian perpustakaan berdasarkan data sekunder, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Putman, analisis hukum melibatkan identifikasi masalah, penerapan hukum yang relevan, serta evaluasi undang-undang melalui tiga langkah: memastikan relevansi undang-undang, mengidentifikasi elemen penting, dan mencocokkannya dengan isu hukum. Selain itu, sejarah dan konstruksi undang-undang perlu diperhatikan saat makna undang-undang tidak jelas (Nur Solikin, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alasan Penggugat Sengketa Waris Mengajukan Gugatan Sengketa Waris

Waris adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik itu harta benda maupun hak dan kewajiban. Ia menekankan bahwa hukum waris harus dipahami dalam konteks sosial dan budaya masyarakat (Soekanto, 2018; Mardani, 2020).

Berdasarkan isi putusan Nomor 40/Pdt.g/2019/PN.Atb, alasan para penggugat yaitu Hilaria Hoar Seran dan Wihelmina Luruk, mengajukan gugatan sengketa waris karena mereka merasa sebagai ahli waris yang sah atas sebidang tanah peninggalan almarhum Bei Balok Kiik dan Bei Kehi, yang merupakan leluhur mereka menurut garis keturunan perempuan dalam adat Wesei Wehali di Malaka.

Alasan gugatan ini diajukan setelah tanah warisan seluas kurang lebih 10.790 m² yang terletak di Dusun Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, dikuasai tanpa hak oleh tergugat I, tergugat II, dan tergugat III. Penggugat berpendapat bahwa penguasaan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa persetujuan dan diluar hak waris yang seharusnya, selain itu, penggugat juga menilai bahwa tanah tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi secara sah, sehingga klaim dan penguasaan sepihak oleh Tergugat dianggap melanggar hak ahli waris lainnya (Aulia, 2015; Junaidi, 2020).

Upaya damai sempat diusahakan di tingkat desa, tetapi gagal, sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Atambua agar tanah tersebut dapat dikembalikan kepada ahli warisnya yang berhak, yaitu penggugat I dan II sebagai pengganti almarhumah ibu mereka masing masing. Adanya dugaan kecurangan dalam proses pembagian harta warisan, seperti pemalsuan dokumen, manipulasi aset, atau tidak diumumkannya semua aset yang termasuk dalam harta warisan, adalah alasan lain yang sering menjadi dasar gugatan (Aulia, 2015; Yulia, 2020). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang ada di Indonesia karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dimana tergugat dengan sengaja menguasai beberapa bidang tanah yang dimiliki oleh kakek nenek mereka yang telah wafat dan penggugat tidak terima karena adanya penguasaan beberapa tanah oleh para tergugat akibat dari perbuatan melawan hukum itu para penggugat mengajukan gugatan kepada para tergugat untuk melakukan sidang dan melakukan gugatan pembagian waris yang tidak merata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum oleh para tergugat (Junaidi, 2020).

Dan diketahui ternyata obyek sengketa tersebut belum dibagi secara merata oleh pewaris, dan jika dilihat dari garis keturunan memang adalah ahli waris dari bei balok kiik yang dimana bei balok kiik adalah orang yang mewarisi tanah tersebut kepada anak dan cucunya. Alasan keduanya adalah bahwa tanah tersebut yang harusnya sebidang tanah berukuran kurang lebih dari 10.000m³ itu tanpa sepengetahuan keluarga objek sengketa tanah tersebut telah di jadikan jalan desa oleh pemerintah desa tersebut dan pemerintah desa juga harusnya mengkonfirmasi kepada keluarga bahwa objek sengketa tanah tersebut akan dijadikan jalan untuk jalan desa

Penerapan Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Pada Putusan**Tersebut Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku**

Dalam penyelesaian perkara ini, Pengadilan Negeri Atambua telah menerapkan ketentuan hukum perdata terkait warisan secara umum berkenaan dengan hukum waris adat, dalam hal ini adat Wesei Wehali yang berlaku di wilayah Malaka, dimana warisan dapat diteruskan melalui garis keturunan perempuan (Mardani, 2020). Dan hukum acara perdata, dalam hal ini seperti pelaksanaan upaya mediasi sesuai perma nomer 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan pokok (PERMA No. 1 Tahun 2008).

Majelis hakim dalam putusan akhirnya menyatakan dan memberikan alasan bahwa para penggugat adalah ahli waris sah dari Bei Balok Kiik, menyatakan bahwa penguasaan tanah oleh para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, dan Memerintahkan Para Tergugat Untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, serta mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa

Penerapan hukum dalam perkara ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena hakim mempertimbangkan Bukti silsilah dan hubungan kekeluargaan berdasarkan adat setempat Fakta penguasaan tanah tanpa atas hak sah dari para tergugat Upaya penyelesaian ditingkat desa yang tidak berhasil karena Majelis hakim juga menolak eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan cacat formil dalam gugatan terkait kurang pihak dan ketidak jelasan objek sengketa, dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan bukti yang diajukan Penggugat. Dengan demikian penerapan hukum dalam putusan ini cukup komprehensif dan sesuai dengan prinsip keadilan waris adat dan hukum acara perdata Indonesia.

KESIMPULAN

Alasan Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa waris adalah karena adanya penguasaan sepihak atas tanah warisan milik leluhur mereka, Bei Balok Kiik dan Bei Kehi, oleh Para Tergugat tanpa persetujuan dan hak yang sah. Selain itu, tanah warisan tersebut belum dibagi secara merata kepada seluruh ahli waris sesuai ketentuan adat Wesei Wehali yang berlaku di wilayah Malaka. Upaya damai telah ditempuh di tingkat desa, tetapi tidak membuahkan hasil. Adanya pembangunan jalan desa di atas objek sengketa tanpa sepengetahuan keluarga ahli waris turut menjadi faktor pendorong diajukannya gugatan ini ke pengadilan. Penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Atb sudah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Pengadilan telah menerapkan hukum waris adat Wesei Wehali secara proporsional dan hukum acara perdata nasional. Majelis hakim mempertimbangkan bukti silsilah, fakta penguasaan tanpa hak, serta proses penyelesaian di tingkat desa yang gagal. Majelis hakim pun secara tepat menolak eksepsi para Tergugat dan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat, menyatakan mereka sebagai ahli waris yang sah, memerintahkan pengosongan lahan sengketa, dan menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, R. (2015). *Penyelesaian sengketa harta waris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aulia, R. (2015). Penyelesaian sengketa harta waris di Indonesia: Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pdt/2013. *Jurnal Hukum*, 8(2), 145–160.
- Dewi, E. D., Santoso, D., & Tanuwijaya, D. (2023). *Penelitian hukum doktrinal* (2nd ed.). Bandung: Refika Aditama.
- Junaidi, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam sengketa waris. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 101–115.
- Mardani. (2020). *Hukum waris di Indonesia: Teori dan praktik*. Jakarta: Kencana.
- Nur Solikin, H. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. Malang: Setara Press.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Soekanto, S. (2018). *Hukum waris: Teori dan praktik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yulia, C. (2020). Sengketa waris: Analisis hukum dan solusi penyelesaian. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 55–70.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Atb tentang Sengketa Waris.